



Atip
Perman

GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 800/Kep.789-BKD/2020
TENTANG
KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
PERIODE TAHUN 2020-2024

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu menetapkan kebutuhan pegawai jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara meliputi Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 70);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 82);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 56);
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.29/KEP.456-ORG/2020 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja, Kode Jabatan, serta Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Peta Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib digunakan sebagai acuan dalam pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Pengadaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan melalui seleksi Mutasi, seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, seleksi Pejabat Fungsional, seleksi Pejabat Administrasi, dan seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan seleksi dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan secara terbuka dan kompetitif.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 800/Kep.789-BKD/2020
 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2020
 PERIHAL : KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2020-2024

REKAPITULASI KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 PROVINSI JAWA BARAT

NO	UNIT KERJA	JUMLAH KEBUTUHAN					TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Sekretariat Daerah Perovinsi Jawa Barat	20	288	135	96	52	591
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat	0	33	13	8	0	54
3	Inspektorat Provinsi Jawa Barat	7	7	33	33	27	107
4	Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	14,268	6,162	3,962	1,955	1,381	27,728
5	Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	0	1,001	707	560	481	2,749
6	Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	2	345	350	444	440	1,581
7	Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	11	14	50	57	76	208
8	Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	0	219	130	81	48	478
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	0	25	17	14	8	64
10	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	17	25	15	30	12	99
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	8	7	14	4	9	42
12	Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	58	97	74	94	109	432
13	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	7	33	84	89	111	324
14	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	49	55	32	21	44	201
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	11	10	14	10	16	61
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	21	8	11	12	10	62
17	Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	3	1	16	9	6	35
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	0	70	50	27	25	172
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	0	4	4	3	2	13
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	0	156	88	65	60	369
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	0	333	130	60	35	558
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	6	17	48	47	40	158
23	Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	8	34	109	132	79	362
24	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	77	85	196	165	122	645
25	Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	0	89	31	29	18	167
26	Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	0	168	667	816	677	2,328
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	15	28	86	93	75	297
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	104	83	35	14	7	243
29	Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	0	8	51	45	45	149
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	5	44	21	32	32	134

NO	UNIT KERJA	JUMLAH KEBUTUHAN					TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	
31	Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	1	26	17	20	27	91
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	0	13	42	22	9	86
33	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	0	8	15	11	7	41
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	1	2	40	15	35	93
35	Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	39	46	38	34	18	175
36	Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	0	4	6	5	1	16
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	0	22	5	0	0	27
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	3	26	9	6	5	49
TOTAL		14,741	9,596	7,345	5,158	4,149	40,989



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

